



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2018/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 218/Pdt.P/2018/PA.Tas tanggal 11 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2015 di Kabupaten Seluma;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Imam Desa Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maskawin adalah berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut telah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan Agama, dan ternyata tidak pernah tercatat, setelah ditanya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan dulu katanya berkas administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hilang dan belum sempat diantarkan ke Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
8. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
11. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2015 di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada identitas Pemohon II, yaitu nama Pemohon II, kemudian tambahan keterangan yaitu yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah paman Pemohon II atau saudara kandung ayah Pemohon II yang mewakilkan kepada Imam Desa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1993, kemudian saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan, kemudian perubahan pada posita nomor 2, yaitu saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II, kemudian perubahan pada posita nomor 6, yang benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NOTP tanggal 17 April 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NOTP tanggal 06 September 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NOKK tanggal 13 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 22 Juni 2015 di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II atau saudara kandung ayah Pemohon II yang mewakilkan kepada Imam karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah hingga kini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II, saksi bersaudara kandung dengan ibu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 22 Juni 2015 di Kabupaten Seluma;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II atau saudara kandung ayah Pemohon II yang mewakilkan kepada Imam Desa karena ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah hingga kini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2015, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan itsbat nikah, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pokok bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2015 di Desa Lunjuk, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, namun pernikahan tersebut belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat gugatan perkara ini dan terbukti juga Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta terbukti juga Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk wilayah

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Yahudin bin Tahum dan Sumadi bin Samsuri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menikah secara Agama Islam, pada tanggal 22 Juni 2015 di Kabupaten Seluma;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah paman Pemohon II atau saudara kandung ayah Pemohon II yang mewakilkan kepada Imam Desa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam yang bernama Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat menikah hingga kini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah sebab pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan itsbat nikah tersebut diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Pengakuan nikah seorang wanita dewasa dan berakal sehat dapat diterima."* (Tuhfah, halaman 122)

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya."* (Bughyatu Al Mustarsyidin, halaman 291)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dengan demikian permohonan itsbat nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa agar setiap perkawinan beserta segala akibat hukumnya mendapat penjaminan oleh negara maka pencatatan perkawinan wajib dilakukan;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan sebagai berikut :

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa tujuan dimohonkannya penetapan ini pada pokoknya selain memperoleh kepastian hukum juga untuk mengurus akta kelahiran anak, maka Hakim menilai bahwa tujuan dimohonkannya penetapan ini adalah semata-mata demi itikad baik Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu jika ternyata dikemudian hari penetapan ini disalahgunakan untuk kepentingan tertentu lainnya yang tidak sesuai dengan itikad baik Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan jika nanti ada pihak-pihak yang keberatan akibat penetapan ini, maka penetapan ini dapat ditinjau kembali dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2015 di Desa Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1440 H, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Armalina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

ARMALINA, S.H.

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	= Rp 75.000,00	
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,00	
5. Biaya Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 166.000,00	(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 218/Pdt.P/2018/PA.Tas